



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2014/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Ketut Arianta.
Tempat Lahir	: Denpasar.
Umur / Tanggal Lahir	: 29 th / 25 Mei 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Wahidin No.58 Denpasar.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD.

Telah ditahan dalam RUTAN, sejak tgl. 3-5-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Arianta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu " dengan sengaja menawarkan atau memberikesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Arianta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia E63, uang tunai sebesar Rp.15.000,0 (lima belas ribu rupiah) dirsampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa I Ketut Arianta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I Ketut Arianta pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Jl. Wahidin No. 58 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Ketut Arianta telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM dimana terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa penjualan nomor togel TSSM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms ke nomor HP miliknya yakni nomor 081999648445, setelah menerima nomor togel baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan harga masing-masing nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut melalui sms kepada Sdr. SUN (DPO) dengan nomor HP 085205360577. Selain ke Sdr. SUN (DPO) terdakwa juga mengirimkan rekapan penjualan nomor togel melalui sms kepada I Nyoman Yasa Als Man Gandum dengan nomor HP 082145639528 sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa terima setiap hari Selasa dan Jumat, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa bayarkan tiap hari Selasa dan Jumat tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan, jika ada kekurangan terdakwa meminta kepada Sdr. SUN (DPO) dan I Nyoman Yasa Als Man Gandum. Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dengan cara langsung memberikan kepada I Nyoman Yasa Als Man Gandum di rumahnya di Jl. Gunung Agung Gang II Buntu Denpasar setiap hari Selasa dan Jumat. Terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. SUN (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tersangka mendatangi langsung rumah Sdr. SUN (DPO) di Jl. Setia Budi Gang 1 Denpasar.

- Bahwa penjualan nomor togel yang diselenggarakannya oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan omzet sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sudah sejak 2 (dua) minggu yakni sekitar bulan Pebruari 2014, yang dilakukan di sekitar tempat tinggal terdakwa di Jl. Wahidin No. 58 Denpasar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Dan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh saksi YUDHA WIJAYA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN bertempat di rumah terdakwa di Jl. Wahidin No. 58 Denpasar, dimana saat ditangkap terdakwa kedatangan telah menerima pesanan nomor togel melalui sms, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima terdakwa dari pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Ketut Arianta pada waktu dan tempat seperti yang telah disebut dalam dakwaan kesatu diatas ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Ketut Arianta telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM dimana terdakwa sebagai pengecer menjual nomor togel kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor togel TSSM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms ke nomor HP miliknya yakni nomor 081999648445, setelah menerima nomor togel baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dengan harga masing-masing nomor togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut melalui sms kepada Sdr. SUN (DPO) dengan nomor HP 085205360577. Selain ke Sdr. SUN (DPO) terdakwa juga mengirimkan rekapan penjualan nomor togel melalui sms kepada I Nyoman Yasa Als Man Gandum dengan nomor HP 082145639528 sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa terima setiap hari Selasa dan Jumat, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa bayarkan tiap hari Selasa dan Jumat tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan, jika ada kekurangan terdakwa meminta kepada Sdr. SUN (DPO) dan I Nyoman Yasa Als Man Gandum. Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dengan cara langsung memberikan kepada I Nyoman Yasa Als Man Gandum di rumahnya di Jl. Gunung Agung Gang II Buntu Denpasar setiap hari Selasa dan Jumat. Terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. SUN (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara tersangka mendatangi langsung rumah Sdr. SUN (DPO) di Jl. Setia Budi Gang 1 Denpasar;
- Bahwa penjualan nomor togel yang diselenggarakannya oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan omzet sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sudah sejak 2 (dua) minggu yakni sekitar bulan Pebruari 2014, yang dilakukan di sekitar tempat tinggal terdakwa di Jl. Wahidin No. 58 Denpasar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Dan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ditangkap oleh saksi YUDHA WIJAYA dan saksi I NYOMAN SURYAWAN bertempat di rumah terdakwa di Jl. Wahidin No. 58 Denpasar, dimana saat ditangkap terdakwa kedatangan telah menerima pesanan nomor togel melalui sms, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima terdakwa dari pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : YUDHA WIJAYA, Blitar, 32 th / 14 Juli 1979, Laki-laki, Indonesia,

Alamat : Aspol Polresta Denpasar, Islam, Polri, SMA;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ARIANTA yang melakukan tindak pidana Judi Togel pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 WITA di tempat tinggalnya di Jl. Wahidin No.58 Denpasar.
- Bahwa penangkapan dilakukan didasarkan atas informasi dari masyarakat, saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi .
- Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA bertindak sebagai pengecer nomor judi togel, namun juga menerima hasil penjualan nomor togel dari temannya yang bernama I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM jika ada pasangan nomor togel yang yang nilai atau jumlah pasangan lebih besar dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu juga sebaliknya jika ada pasangan nomor togel yang nilainya lebih kecil dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa I KETUT ARIANTA yang mengirimkan hasil penjualan nomor togel kepada I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM.
- Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA menjual nomor judi togel dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel melalui sms yang masuk ke nomor HP tersangka selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel yang diperolehnya kepada Sdr. SUN (DPO) dengan cara mengirimkan sms. Uang hasil penjualan terdakwa terima setiap hari Selasa dan Jumat, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa bayarkan tiap hari Selasa dan Jumat tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan, jika ada kekurangan terdakwa meminta kepada Sdr. SUN (DPO). Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dengan cara langsung memberikan kepada Sdr. SUN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya di Jl. Setia Budi Gang 1 Denpasar setiap hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa nomor HP milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penjualan nomor togel adalah 081999683445, kemudian SMS nomor togel yang dibeli pembeli dikirim ke nomor HP milik Sdr. SUN (DPO) yaitu 085205360577.
- Bahwa omset yang didapat oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan besar komisi sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari omset yang didapatkan dari sdr. SUN (DPO), omset yang didapat dari I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar komisi sebesar 20 % (dua puluh lima persen) setiap kali penarikan.
- Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA menjual nomor judi togel sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu yakni sekitar bulan Pebruari 2014, yang dilakukan di sekitar tempat tinggalnya di di Jl. Wahidin No.58 Denpasar dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima dari pembeli.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi – 2 : I NYOMAN SURYAWAN, Subuk, 29 th / 19 September 1984, Laki-laki, Indonesia, Alamat : Aspol Polresta Denpasar, Hindu, Polri, SMA;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I KETUT ARIANTA yang melakukan tindak pidana Judi Togel pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 WITA di tempat tinggalnya di Jl. Wahidin No.58 Denpasar.
 - Bahwa penangkapan dilakukan didasarkan atas informasi dari masyarakat, saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi .
 - Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA bertindak sebagai pengecer nomor judi togel, namun juga menerima hasil penjualan nomor togel dari temannya yang bernama I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM jika ada pasangan nomor togel yang yang nilai atau jumlah pasangan lebih besar dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu juga sebaliknya jika ada pasangan nomor togel yang nilainya lebih kecil dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka tersangka I KETUT ARIANTA yang mengirimkan hasil penjualan nomor togel kepada I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM.
 - Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA menjual nomor judi togel dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel melalui sms yang masuk ke nomor HP terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel yang diperolehnya kepada Sdr. SUN (DPO) dengan cara mengirimkan sms. Uang hasil penjualan terdakwa terima setiap hari Selasa dan Jumat, jika ada pembeli yang menang maka terdakwa bayarkan tiap hari Selasa dan Jumat tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan, jika ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tersangka meminta kepada Sdr. SUN (DPO). Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel dengan cara langsung memberikan kepada Sdr. SUN (DPO) di rumahnya di Jl. Setia Budi Gang 1 Denpasar setiap hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa nomor HP milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penjualan nomor togel adalah 081999683445, kemudian SMS nomor togel yang dibeli pembeli dikirim ke nomor HP milik Sdr. SUN (DPO) yaitu 085205360577.
- Bahwa omset yang didapat oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan besar komisi sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari omset yang didapatkan dari sdr. SUN (DPO), omset yang didapat dari I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar komisi sebesar 20 % (dua puluh lima persen) setiap kali penarikan.
- Bahwa terdakwa I KETUT ARIANTA menjual nomor judi togel sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu yakni sekitar bulan Pebruari 2014, yang dilakukan di sekitar tempat tinggalnya di di Jl. Wahidin No.58 Denpasar dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima dari pembeli.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana Judi Togel pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 WITA di tempat tinggalnya di Jl. Wahidin No.58 Denpasar.
- Bahwa saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM adalah pengecer nomor judi togel dimana terdakwa sering menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada saksi dan begitupula sebaliknya I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM juga sering menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengirimkan nomor judi togel kepada saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM melalui sms ke no HP milik saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM yakni 082145639528 dengan menggunakan no HP milik tersangka yakni 081999683445, begitupun sebaliknya saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM juga sering mengirimkan penjualan nomor togel kepada tersangka. Uang hasil penjualan tersangka setorkan kepada saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM tiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dari penjualan nomor togel adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM dan tersangka melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki ijin dari pemerintah, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor judi togel TSSM yang dilakukan tersangka dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia E63, uang tunai sebesar Rp.15.000,0 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
3. tanpa ijin;

ad 1). Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa menurut teori ilmu hukum adalah suatu badan atau orang (person) atau menunjuk kepada subyek hukum, disini adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang/subyek hukum dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa Mada Ariawan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2) Unsur dengan sengaja atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang tinggal di Jalan Jayagiri XXIV No 1 Denpasar menjual nomor togel baik langsung maupun lewat SMS, sehingga kemudian saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas semuanya adalah anggota Reskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya benar melihat terdakwa I Ketut Arianta memang menjual nomor togel dan langsung dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa I Ketut Ariawan mengakui secara terus terang bahwa dirinya hanyalah sebagai pengecer; Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah Kupon putih jenis TSSM yang pelaksanaannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dan pengundiannya mengikuti nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 WITA; Bahwa judi kupon putih jenis TSSM yang merupakan salah satu bentuk permainan dengan pertaruhan uang yang bersifat untung-untungan; unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa bahwa Terdakwa jualan judi togel jenis TSSM Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, selama melakukan penjualan kupon togel/kupon putih jenis TSSM dimaksudkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu akan mendapatkan komisi sebesar 25 % dari omset penjualan nomor togel, terdakwa mengetahui bahwa perjudian kupon putih dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, sehingga unsur ini terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana Judi Togel pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 WITA di tempat tinggalnya di Jl. Wahidin No.58 Denpasar.
- Bahwa saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM adalah pengecer nomor judi togel dimana terdakwa sering menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada saksi dan begitupula sebaliknya I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM juga sering menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengirimkan nomor judi togel kepada saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM melalui sms ke no HP milik saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM yakni 082145639528 dengan menggunakan no HP milik tersangka yakni 081999683445, begitupun sebaliknya saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM juga sering mengirimkan penjualan nomor togel kepada tersangka. Uang hasil penjualan tersangka setorkan kepada saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM tiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dari penjualan nomor togel adalah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa saksi I NYOMAN YASA Alias MAN GANDUM dan tersangka melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki ijin dari pemerintah, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penjualan nomor judi togel TSSM yang dilakukan tersangka dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pembedaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pembedaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan kedua, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- -Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- -Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"M E N G A D I L I"-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARIANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia E63, uang tunai sebesar Rp.15.000,0 (lima belas ribu rupiah) *dirsampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 7 Mei 2014, oleh kami : ACHMAD PETEN SILI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. PUTU GDE HARIADI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : PUTU EKA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.-

ACHMA PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tanggal 14 Mei 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2014, Nomor 265/Pid.B/2014/PN Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)